




PROVINSI GORONTALO  
BUPATI POHUWATO



PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 20 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENATALAKSANAAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu diatur pengelolaan dan penatalaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penatalaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



PROVINSI GORONTALO  
BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR       TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENATALAKSANAAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang    :   a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu diatur pengelolaan dan penatalaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penatalaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat     :   1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATALAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Pejabat pembina kepegawaian adalah Bupati.
4. Pejabat berwenang adalah pejabat yang dapat memberi perintah sesuai dengan ketentuan
5. Pendidikan dan Pelatihan PNS selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi jabatan Pegawai Negeri Sipil.
6. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato selanjutnya di singkat SKPD
9. Lembaga Diklat adalah pengelola Diklat.
10. Lembaga Diklat daerah adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pohuwato.
11. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah merupakan lembaga pengelola diklat di Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disingkat BKPPD.
12. Bidang Diklat adalah salah satu Bidang yang ada pada BKPPD yang tupoksinya mengelola Diklat di Kabupaten Pohuwato.
13. Lembaga Diklat yang terakreditasi adalah unit penyelenggara Diklat yang mendapatkan pengakuan tertulis (sertifikasi) dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan Diklat.
14. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim adalah pendidikan dan pelatihan untuk memberikan wawasan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan jenjang Jabatan Struktural tertentu.
15. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah diklat untuk memenuhi persyaratan dan untuk meningkatkan kompetensi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional tertentu.
16. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan keterampilan dan atau penguasaan pengetahuan teknis dibidang tugas.
17. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Umum/Adminitrasi dan Manajemen adalah diklat untuk memberikan kompetensi yang bersifat umum dibidang administrasi dan menejemen dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok suatu instansi.
18. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif adalah diklat yang memberikan kompetensi teknis yang berhubungan langsung dengan tugas pokok suatu instansi.
19. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi daerah.
20. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.



21. Analisis Kebutuhan Diklat adalah identifikasi kebutuhan diklat dengan membandingkan antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai dalam pelaksanaan tugas.
22. Peserta Diklat adalah PNS yang ditugaskan/ditetapkan oleh pimpinan instansi atau Pejabat Pembina kepegawaian untuk mengikuti diklat dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.
23. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.
24. Kurikulum adalah merupakan susunan mata pelajaran beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program diklat.
25. Sertifikat akreditasi adalah pernyataan tertulis tentang kewenangan lembaga Diklat untuk menyelenggarakan jenis dan jenjang diklat tertentu yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Instansi Pembina.
26. Diklat Satu Pintu adalah penyelenggaraan diklat oleh lembaga diklat daerah yang dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. Mekanisme Pengelolaan Kediklatan adalah prosedur baku dalam pengelolaan kegiatan kediklatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi/kemampuan PNS.
28. Sarana diklat adalah seluruh komponen berupa gedung, dan seluruh fasilitas diklat yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan kediklatan.
29. Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi adalah Tim yang berfungsi menyeleksi dan menetapkan seorang aparatur yang dapat diikuti dalam pelaksanaan diklat selanjutnya disingkat TSPDI.
30. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
31. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
32. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
33. Penyelenggaraan Diklat di luar daerah adalah pelaksanaan diklat dan atau pengiriman aparatur pada pelaksanaan diklat luar daerah.

- 34. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD
- 35. Badan Anggaran selanjutnya disingkat BANGGAR
- 36. Rencana Kerja anggaran selanjutnya disingkat RKA
- 37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA
- 38. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan diklat bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.

### Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan dan penatalaksanaan diklat PNS di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dapat terkoordinir dan terlaksana dengan baik, efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PNS, serta memudahkan dalam pemetaan aparatur daerah untuk ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya.

## BAB III JENIS DAN JENJANG DIKLAT

### Pasal 4

Jenis Diklat terdiri dari :

- a. Diklat Prajabatan
- b. Diklat Dalam Jabatan

### Bagian Kesatu Diklat Prajabatan

### Pasal 5

Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, pengetahuan dasar tentang system penyelenggaraan pemerintah negara, bidang tugas dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

## Pasal 6

- (1) Peserta Diklat Prajabatan adalah semua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (2) Jenjang Diklat Prajabatan terdiri dari :
  - a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk CPNS Golongan I.
  - b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk CPNS Golongan II.
  - c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk CPNS Golongan III.

## Bagian Kedua Diklat Dalam Jabatan

### Pasal 7

- (1) Diklat Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan untuk mengembangkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan sikap PNS dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Diklat Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Diklat Kepemimpinan
  - b. Diklat Fungsional
  - c. Diklat Teknis

### Pasal 8

- (1) Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan Diklat untuk memenuhi atau meningkatkan kompetensi PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural.
- (2) Diklatpim terdiri dari :
  - a. Diklatpim Tingkat IV yaitu merupakan Diklat untuk memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon IV.
  - b. Diklatpim Tingkat III yaitu merupakan Diklat untuk memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon III.
  - c. Diklatpim Tingkat II yaitu merupakan Diklat untuk memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah dalam Jabatan Struktural Eselon II.
- (3) Pelaksanaan Diklatpim untuk setiap tingkat jabatan struktural sesuai dengan formasi jabatan struktural dan kebijakan pola karier PNS.



#### Pasal 9

- (1) Diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi bagi PNS yang akan atau sedang menduduki Jabatan Fungsional tertentu. sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional tertentu.
- (2) Kebutuhan Diklat Fungsional dirumuskan berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat Fungsional.
- (3) Jenis dan jenjang Diklat Fungsional untuk masing masing jabatan fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional tertentu.

#### Pasal 10

- (1) Diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan/kompetensi teknis dan sikap bagi PNS pemegang jabatan struktural dan fungsional umum dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Kebutuhan Diklat Teknis dirumuskan berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat Teknis.
- (3) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Diklat Teknis Umum termasuk didalamnya adalah Bimbingan Teknis bersifat Umum, Workshop, Seminar.
  - b. Diklat Teknis Substantif termasuk didalamnya adalah Bimbingan tekhnis bersifat substansi.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengajukan rancangan program diklat teknis substantif sesuai mekanisme kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

### BAB IV PERENCANAAN KEBUTUHAN DIKLAT

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan Diklat merupakan kegiatan pembinaan PNS yang berorientasi pada peningkatan kompetensi jabatan PNS.
- (2) Perencanaan Diklat didasarkan pada rencana kebutuhan Diklat dan rencana pembinaan karier PNS (Pola karier).
- (3) Perencanaan Kebutuhan Diklat dilakukan melalui Analisis Kebutuhan Diklat.

- (4) Perencanaan kebutuhan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan berkoordinasi dengan SKPD.

#### Pasal 12

- (1) Analisis Kebutuhan Diklat dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jenis Diklat sesuai kompetensi PNS untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Analisis Kebutuhan Diklat teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan oleh SKPD dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (3) Usulan kebutuhan Diklat teknis dan fungsional dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berdasarkan formasi jabatan.

### BAB V

#### SELEKSI DAN MEKANISME PENETAPAN CALON PESERTA DIKLAT

#### Pasal 13

Seleksi Penetapan Calon Peserta Diklat terdiri dari :

- a. Seleksi Administrasi
- b. Seleksi Substansi

#### Pasal 14

- (1) Peserta diklat Prajabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (2) Peserta Diklat dalam jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berdasarkan ketetapan Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi.
- (3) Untuk peserta diklat teknis dan fungsional, penetapannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah setelah berkoordinasi dengan SKPD.

### BAB VI

#### PENYELENGGARAAN DIKLAT

#### Bagian Kesatu Kurikulum

#### Pasal 15

- (1) Kurikulum Diklat disusun berdasarkan standar kompetensi jabatan.
- (2) Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

- (3) Kurikulum Diklat teknis dan fungsional berdasarkan pedoman dari Instansi pembina jabatan teknis dan fungsional yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan/atau usul SKPD.

Bagian Kedua  
Tenaga Pengajar

Pasal 16

- (1) Tenaga Pengajar Diklat terdiri dari :
- a. Widyaiswara.
  - b. Pakar/Ahli
  - c. Pejabat Dilingkungan Pemerintah
  - d. Praktisi, professional.
- (2) Penugasan Widyaiswara dan atau tenaga pengajar dalam satu jenis program Diklat didasarkan pada :
- a. Kesesuaian penguasaan materi
  - b. Kesesuaian penguasaan methodology
  - c. Kredibilitas, dedikasi dan reputasi.
- (3) Tugas, kewajiban dan pendayagunaan widyaiswara pada tiap jenis, jenjang dan program Diklat berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga  
Sarana Prasarana

Pasal 17

- (1) Sarana Prasarana Diklat merupakan alat bantu dan fasilitas penunjang yang digunakan untuk menjamin efektifitas pembelajaran.
- (2) Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Diklat didasarkan pada jenis, jenjang dan jumlah peserta Diklat.
- (3) Dalam penyelenggaraan diklat aparatur diwajibkan seluruh SKPD memanfaatkan gedung diklat BKPPD Kabupaten Pohuwato, kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan, dapat menggunakan gedung selain gedung Diklat BKPPD Kabupaten Pohuwato
- (4) Dalam memanfaatkan fasilitas gedung diklat, pengguna harus tunduk pada aturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Bagian Keempat  
Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Pembiayaan diklat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
  - c. Bantuan dari lembaga donor dan sejenisnya.
- (2) Penyusunan dan penggunaan pembiayaan diklat dilakukan secara efektif dan efisien
- (3) Pembiayaan Diklat dibebankan pada BKPPD sebagai lembaga diklat daerah.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Diklat

Pasal 19

- (1) Diklat dapat dilaksanakan secara klasikal dan atau non klasikal.
- (2) Diklat klasikal dilakukan dengan tatap muka di kelas.
- (3) Diklat non klasikal dilakukan dengan pelatihan di alam bebas atau pelatihan ditempat kerja.

Pasal 20

Lembaga Diklat terakreditasi berdasarkan fungsi, tugas, perkembangan kebijakan pemerintah dan sertifikasi yang dimilikinya dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur.

Pasal 21

- (1) Diklat Prajabatan dilaksanakan oleh lembaga diklat terakreditasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Diklat Prajabatan dapat dilaksanakan pada lembaga Diklat terakreditasi apabila pelaksanaan diklat prajabatan oleh lembaga diklat daerah tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Diklatpim III dan IV dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai lembaga diklat daerah setelah memiliki legitimasi menyelenggarakan diklat dari lembaga diklat terakreditasi.

- (2) Diklatpim III dan IV dapat dilaksanakan pada lembaga Diklat terakreditasi apabila pelaksanaannya oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai lembaga diklat daerah tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 23

- (1) Diklat Teknis dan Fungsional dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai lembaga diklat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Diklat Teknis dan Fungsional yang belum dapat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai lembaga Diklat daerah dapat diikutkan pada kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh Instansi pembina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

Tata cara penyelenggaraan setiap jenis, jenjang dan program Diklat ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan Diklat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### Bagian Keenam Tatalaksana Pelaksanaan Diklat Dalam Daerah

#### Pasal 25

- (1) Setiap SKPD berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Diklat memiliki diskrepansi yang solusi permasalahannya melalui Diklat, maka SKPD wajib memasukkan Proposal Pelaksanaan Diklat yang memuat permasalahan, Nama Diklat, Latar Belakang Pelaksanaan Diklat, Dasar Hukum Pelaksanaan Diklat, Peserta, Rencana Waktu Pelaksanaan Diklat, dan Pembiayaan Pelaksanaan Diklat.
- (2) Proposal Diklat sebagaimana pada ayat (1) selanjutnya didata berdasarkan skala prioritas kebutuhan daerah untuk kemudian dituangkan dalam RKA dan diajukan pada pembahasan anggaran ditinggkat TAPD dan BANGGAR untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Diklat yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam DPA BKPPD Pohuwato untuk selanjutnya dibuatkan Rencana Kerja untuk dilaksanakan.



Bagian Ketujuh  
Tatalaksana Pengiriman Pegawai Negeri Sipil Sebagai Peserta Pendidikan Dan  
Pelatihan Di Luar Daerah

Pasal 26

- (1) Bagi SKPD yang akan melaksanakan pengiriman aparatur dalam pelaksanaan Diklat diluar daerah, wajib memperoleh surat rekomendasi dari Lembaga Diklat Daerah dan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana tersebut pada ayat (1), SKPD mengajukan permohonan dengan mencantumkan uraian tupoksi aparatur yang akan diikutkan dalam pelaksanaan diklat diluar daerah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang melalui telaahan staf yang diajukan oleh lembaga diklat daerah.
- (4) Aparatur yang telah mengikuti diklat diluar daerah wajib memaparkan hasil diklat yang telah diikuti, paling lambat 1 (satu) minggu setelah diklat selesai dilaksanakan.
- (5) Pemaparan hasil diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dihadapan pimpinan dan aparatur SKPD pengirim yang dihadiri minimal 1 (satu) orang pejabat dari Lembaga Diklat Daerah dan 1 (satu) orang pejabat dari pengelola keuangan daerah serta 1 (satu) orang staf ahli Bupati yang terkait dengan materi substansi diklat dan SKPD lainnya yang terkait dengan materi substansi diklat.
- (6) Apabila ketentuan yang diatur pada ayat (4) dan ayat (5) tidak dilaksanakan oleh SKPD dan/atau aparatur yang mengikuti diklat maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diikutkan dalam penyelenggaraan diklat selama 3 (tiga) tahun serta wajib menyetor kembali semua biaya yang timbul akibat pelatihan diklat dimaksud.

BAB VII  
EVALUASI DIKLAT

Pasal 27

- (1) Lembaga Diklat daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan diklat.
- (2) Evaluasi diklat meliputi :
  - a. evaluasi peserta
  - b. evaluasi widyaiswara

- c. evaluasi kinerja penyelenggara
  - d. evaluasi pasca diklat
- (3) Lembaga Diklat daerah pengirim peserta Diklat ke lembaga Diklat di luar Pemerintah Kabupaten Pohuwato melaporkan pelaksanaan diklat kepada Bupati.
  - (4) SKPD wajib melakukan pemberdayaan PNS pasca Diklat.

## BAB VIII PENGENDALIAN DIKLAT

### Pasal 28

- (1) Lembaga diklat daerah melakukan pengendalian terhadap jenis diklat yang diselenggarakan sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat
- (2) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah melakukan penilaian secara periodik terhadap kesesuaian penempatan lulusan dengan jenis diklat yang telah diikuti

## BAB IX SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPP), PIAGAM DAN SERTIFIKAT

### Pasal 29

- (1) Kepada aparatur yang telah menyelesaikan keseluruhan program Diklat diberikan Sertifikat
- (2) Kepada Aparatur yang dinyatakan lulus Diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
- (3) Kepada aparatur yang berprestasi pada pelaksanaan diklat diberikan Piagam.
- (4) Piagam, STTPP dan atau sertifikat dikeluarkan oleh lembaga Diklat daerah atau Lembaga Diklat lain yang terakreditasi sesuai jenis diklat dan aturan yang berlaku.
- (5) Untuk menjaga keabsahan dan keotentikan sertifikat, Piagam dan STTPP dibubuhi cap BKPPD khusus.
- (6) Bentuk dan kewenangan penandatanganan STTPP mengacu pada aturan yang berlaku.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 13 April 2015  
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 13 April 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROHUWATO,



DJONI NENTO, SIP.MM  
NIP.196005031986021007

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 20